


BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI B PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a bahwa pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dikenakan pajak air tanah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
- b bahwa dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yaitu nilai air yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sumber daya alam dan pemanfaatannya, dan sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, besarnya NPA diatur oleh Walikota;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi, dan Gas Alam;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi meliputi bidang air tanah.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi meliputi bidang air tanah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Mata air adalah air yang muncul dari permukaan tanah dan/atau batuan secara alamiah akibat muka air yang terpotong oleh permukaan tanah.
10. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
11. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan secara penggalian atau pengeboran untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
12. Komponen sumber daya alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana pengambilan air tanah yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
13. Komponen kompensasi pemulihan adalah komponen nilai perolehan air yang ditetapkan sebagai upaya pemulihan sumber daya air.
14. Harga Dasar Air yang selanjutnya disebut HDA adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan faktor nilai air.
15. Harga Air Baku yang selanjutnya disebut HAB adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah di bagi dengan volume produksi.
16. Zona pengambilan air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaan air tanah.
17. Kualitas air adalah mutu air tanah yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter dan metode tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sumber alternatif adalah sumber air selain air tanah.
19. Jenis sumber adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal, dan mata air.

20. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil perbulan dalam satuan meter kubik.
21. *Aquifer* bebas (*unconfined aquifer*) adalah lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air.
22. *Aquifer* tertekan (*confined aquifer*) adalah lapisan pembawa air yang berada di bawah lapisan batuan tidak tembus air (*impermeable*) atau semi-tembus air (*semi-permeable*).
23. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disebut NPA adalah nilai air yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sumber daya alam dan pemanfaatannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup penghitungan NPA terdiri dari:

- a. faktor-faktor NPA;
- b. cara perhitungan HDA;
- c. mekanisme penetapan NPA;
- d. pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua Faktor-faktor NPA

Pasal 3

Faktor-faktor NPA terdiri dari:

- a. Jenis sumber air tanah meliputi:
 1. air tanah dalam;

2. air tanah dangkal; dan
 3. mata air.
- b. Sumber alternatif air tanah meliputi:
1. daerah di luar jangkauan sumber air alternatif; dan
 2. daerah di dalam jangkauan sumber air alternatif.
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah meliputi:
1. kawasan permukiman;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. bahan penunjang produksi;
 4. bahan produksi.
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
- e. Kualitas air tanah diklasifikasikan menjadi:
1. kelas satu;
 2. kelas dua;
 3. kelas tiga;
 4. kelas empat.
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah meliputi:
1. zona kritis;
 2. zona rawan;
 3. zona aman.

Paragraf 1
Jenis Sumber Air Tanah

Pasal 4

- (1) Jenis air tanah dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 adalah air tanah yang bersumber dari *aquifer* tertekan yang pengambilannya dari sumur bor.

- (2) Jenis air tanah dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 adalah air yang bersumber dari *aquifer* bebas yang pengambilannya melalui sumur gali dan/atau sumur pasak.
- (3) Mata air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 adalah air yang bersumber dari *aquifer* yang muka air tanahnya terpotong oleh permukaan tanah, yang pengambilannya melalui penurapan.

Paragraf 2 **Sumber Alternatif Air Tanah**

Pasal 5

- (1) Sumber alternatif air tanah daerah di luar jangkauan sumber air alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 adalah lokasi pengambilan air tanah yang tidak terdapat sumber air permukaan seperti danau, sungai, waduk, setu, dan sejenisnya, serta tidak dilintasi jaringan air Perusahaan Daerah Air Minum.
- (2) Sumber alternatif air tanah daerah di dalam jangkauan sumber air alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 adalah lokasi pengambilan air tanah yang terdapat sumber air permukaan seperti danau, sungai, waduk, setu, dan sejenisnya, serta dilintasi jaringan air Perusahaan Daerah Air Minum.

Paragraf 3 **Tujuan Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah**

Pasal 6

- (1) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 adalah air tanah yang diambil dan dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan dasar rumah tangga pada kawasan permukiman.
- (2) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 adalah air tanah yang diambil dan dimanfaatkan oleh sektor usaha perdagangan dan jasa.

- (3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagai bahan penunjang produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 adalah air tanah yang diambil dan dimanfaatkan oleh industri sebagai media usaha atau bahan pembantu dalam proses produksi atau untuk keperluan Mandi Cuci Kakus untuk karyawan.
- (4) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk bahan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 4 adalah air tanah yang diambil dan dimanfaatkan sebagai bahan baku utama dalam proses produksi.
- (5) Jenis usaha berdasarkan kelompok tujuan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4 **Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan**

Pasal 7

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dikelompokkan berdasarkan volume pengambilan progresif sebagai berikut:

- a. kelompok 1 : 1 sampai dengan 500 m³/bulan;
- b. kelompok 2 : 501 sampai dengan 1.500 m³/bulan;
- c. kelompok 3 : 1.501 sampai dengan 3.000 m³/bulan;
- d. kelompok 4 : 3.001 sampai dengan 5.000 m³/bulan;
- e. kelompok 5 : di atas 5.000 m³/bulan.

Paragraf 5 **Kualitas Air Tanah**

Pasal 8

- (1) Klasifikasi kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri dari:

- a. kelas satu yaitu yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kualitas air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. kelas dua yaitu air peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kualitas air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. kelas tiga yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertamanan dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. kelas empat yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertamanan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kualitas air yang sama dengan kegunaan tersebut
- (2) Untuk menentukan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan pengujian terhadap contoh air di laboratorium yang bersertifikat.

Paragraf 6 **Tingkat Kerusakan Lingkungan**

Pasal 9

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:

- a. zona kritis yaitu suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya mencapai 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) atau lebih, volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari volume imbuan, kenaikan zat padat terlarut antara 10.000 sampai dengan 100.000 mg/liter atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun dan/atau Daya Hantar Listrik (DHL) kurang dari 1.500 sampai dengan 5.000 *micro Siemens per centi meter* ($\mu\text{S} / \text{cm}$);

- b. zona rawan yaitu suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuan, kenaikan zat padat terlarut antara 1.000 sampai dengan 10.000 mg/liter atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL kurang dari 1.000 sampai dengan 1.500 $\mu\text{S}/\text{cm}$;
- c. zona aman yaitu suatu daerah yang potensi air tanahnya sudah sangat menurun, penurunan muka air tanahnya kurang dari 40% (empat puluh persen), volume pengambilan daerah tersebut lebih besar dari pada volume imbuan, kenaikan zat padat terlarut antara 1.000 mg/liter atau tercemar oleh logam berat dan/atau bahan berbahaya dan beracun dan/atau DHL kurang dari 1.000 $\mu\text{S} / \text{cm}$.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan HDA

Pasal 10

- (1) HDA dihitung berdasarkan komponen:
 - a. sumber daya alam;
 - b. kompensasi pemulihan;
 - c. HAB.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur:
 - a. zona pengambilan air;
 - b. kualitas air;
 - c. keberadaan sumber air alternatif lainnya;
 - d. jenis sumber air.
- (3) Komponen Kompensasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - b. volume pengambilan air.

- (4) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. HAB air tanah dalam/mata air;
 - b. HAB air tanah dangkal.

Paragraf 1
Komponen Sumber Daya Alam

Pasal 11

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat pengambilan air tanah berada, yang ditetapkan dengan nilai indeks.
- (2) Nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. nilai unsur zona pengambilan air ditetapkan sebagai berikut:
 1. zona kritis : 2,6
 2. zona rawan : 1,1
 3. zona aman : 0,3
 - b. nilai unsur kualitas air ditetapkan sebagai berikut:
 1. kelas satu : 1,9
 2. kelas dua : 0,9
 3. kelas tiga dan empat : 0,2
 - c. nilai unsur sumber alternatif ditetapkan sebagai berikut:
 1. PDAM : 1,3
 2. air permukaan : 0,6
 3. tidak ada alternatif : 0,1
 - d. nilai unsur jenis sumber air ditetapkan sebagai berikut:
 1. air tanah dalam/mata air : 0,8
 2. air tanah dangkal : 0,2

Paragraf 2 Komponen Kompensasi Pemulihan

Pasal 12

- (1) Komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan komponen yang memberikan gambaran mengenai kontribusi dari para pengambil air dalam upaya pemulihan sumber daya alam.
- (2) Nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) besarnya ditentukan oleh jenis pengambilan air tanah dan jumlah volume air yang diambil.
- (3) Nilai indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis pemanfaatan dan kelompok volume pengambilan air ditetapkan dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

NO.	JENIS PEMANFAATAN	NILAI INDEKS PER KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (m ³)				
		1 - 500	501 - 1.500	1.501 - 3.000	3.001 - 5.000	> 5.000
1	Kawasan Pemukiman	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3
2	Perdagangan dan Jasa	2,0	2,4	2,8	3,4	4,0
3	Bahan Penunjang Produksi	3,0	3,6	4,2	5,1	6,0
4	Bahan Produksi	1,5	2,1	3,0	4,2	6,0

Paragraf 3 HAB

Pasal 13

HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan sebesar Rp6.500,00 per m³ (enam ribu lima ratus rupiah per meter kubik).

Bagian Ketiga Pendataan dan Penghitungan HDA

Pasal 14

- (1) Pendataan dan penghitungan HDA terhadap setiap pengambilan air dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi titik air;
 - b. informasi jaringan sumber alternatif;
 - c. jenis sumber air yang digunakan;
 - d. jenis pemanfaatan air.

BAB III CARA PENGHITUNGAN DAN MEKANISME PENETAPAN NPA

Pasal 15

- (1) NPA dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara mengalikan HDA dengan volume pengambilan air yang ditetapkan secara progresif.
- (2) HDA diperoleh dari hasil perkalian antara HAB dengan hasil penjumlahan nilai komponen sumber daya alam dan nilai komponen kompensasi pemulihan.
- (3) Nilai komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hasil penjumlahan dari nilai indeks unsur komponen sumber daya alam dengan persentase diatur sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
 - b. 60% (enam puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona rawan dan zona aman;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.

- (4) Nilai kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah nilai indeks setiap kelompok volume progresif dalam tabel nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan pembobotan diatur sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona kritis;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada zona rawan atau aman;
 - c. 70% (tujuh puluh persen) untuk pengambilan yang berada pada daerah mata air.

Pasal 16

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dihitung melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menentukan nilai komponen sumber daya alam dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai indeks unsur komponen sumber daya alam.
- b. Menentukan nilai komponen sumber daya alam sesuai zona pengambilan air dengan cara sebagai berikut:

1. untuk zona kritis, jumlah nilai indeks dikalikan 40% (empat puluh persen)

$$F(\text{SDA}) = 40\% \times \sum f(\text{SDA})$$

2. untuk zona aman dan zona rawan, jumlah indeks dikalikan 60% (enam puluh persen)

$$F(\text{SDA}) = 60\% \times \sum f(\text{SDA})$$

3. untuk daerah mata air, jumlah nilai indeks dikalikan 30% (tiga puluh persen)

$$F(\text{SDA}) = 30\% \times \sum f(\text{SDA})$$

c. Menentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan:

1. tentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kriteria titik pengambilan air dengan menggunakan tabel komponen kompensasi pemulihan;

2. untuk zona kritis, masing-masing nilai indeks dikalikan 60% (enam puluh persen)

$$F(kp1) = 60\% \times f(kp1)$$

$$F(kp2) = 60\% \times f(kp2)$$

$$F(kp3) = 60\% \times f(kp3)$$

$$F(kp4) = 60\% \times f(kp4)$$

$$F(kp5) = 60\% \times f(kp5)$$

3. untuk zona aman dan zona rawan, masing-masing nilai indeks dikalikan 40% (empat puluh persen):

$$F(kp1) = 40\% \times f(kp1)$$

$$F(kp2) = 40\% \times f(kp2)$$

$$F(kp3) = 40\% \times f(kp3)$$

$$F(kp4) = 40\% \times f(kp4)$$

$$F(kp5) = 40\% \times f(kp5)$$

4. untuk daerah mata air, masing-masing nilai indeks dikalikan 70% (tujuh puluh persen)

$$F(kp1) = 70\% \times f(kp1)$$

$$F(kp2) = 70\% \times f(kp2)$$

$$F(kp3) = 70\% \times f(kp3)$$

$$F(kp4) = 70\% \times f(kp4)$$

$$F(kp5) = 70\% \times f(kp5)$$

d. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

Jumlahkan nilai komponen sumber daya alam dengan masing-masing nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai dengan kelompok volume pengambilan air:

$$FNA(1) = F(SDA) + F(kp1)$$

$$FNA(2) = F(SDA) + F(kp2)$$

$$\text{FNA (3)} = \text{F(SDA)} + \text{F (kp3)}$$

$$\text{FNA (4)} = \text{F(SDA)} + \text{F (kp4)}$$

$$\text{FNA (5)} = \text{F(SDA)} + \text{F (kp5)}$$

e. Menghitung HDA

HDA untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan HAB:

$$\text{HDA (1)} = \text{FNA (1)} \times \text{HAB}$$

$$\text{HDA (2)} = \text{FNA (2)} \times \text{HAB}$$

$$\text{HDA (3)} = \text{FNA (3)} \times \text{HAB}$$

$$\text{HDA (4)} = \text{FNA (4)} \times \text{HAB}$$

$$\text{HDA (5)} = \text{FNA (5)} \times \text{HAB}$$

f. Untuk memperoleh NPA, masing-masing HDA tersebut di atas dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya.

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HDA}$$

Pasal 17

- (1) Besarnya pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPA.
- (2) Tarif pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Cara penghitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan rumus sebagai berikut:
Pajak PAT = tarif pajak x NPA
- (4) Contoh penghitungan NPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Februari 2011

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 28 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2011

TENTANG : NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA).

JENIS USAHA BERDASARKAN KELOMPOK TUJUAN PEMANFAATAN

1. Kawasan Permukiman:
 - a. Kompleks perumahan/apartemen non usaha dengan penggunaan air menggunakan sistem distribusi terpusat.
 - b. Rumah tinggal perorangan dilengkapi kolam renang dan/atau rumah tinggal perseorangan dengan sumur bor atau sumur gali dengan debit pemakaian sama dengan atau lebih dari 100 m³/ bulan.
2. Perdagangan dan Jasa:
 - a. Rumah sewa atau kamar kontrakan/rumah toko/rumah kantor.
 - b. Salon/*laundry*/rumah praktek dokter/rumah praktek Pejabat Pembuat Akta Tanah atau advokat/kantor Bank Perkreditan Rakyat.
 - c. Rumah makan/pondok wisata/swalayan/pertokoan/usaha persewaan jasa kantor atau sewa toko.
 - d. Bengkel motor/pencucian motor.
 - e. Penginapan/hotel melati/tempat pertemuan atau gedung serba guna/*wisma/guest house/mess/villa*/rumah peristirahatan yang disewakan.
 - f. Rumah sakit swasta/poliklinik/toko obat.
 - g. Kantor badan usaha swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
 - h. Laboratorium/apotek/rumah bersalin.
 - i. *Service station*/bengkel mobil/pencucian mobil/toko grosir/niaga agen/*supplier/gudang/showroom*.
 - j. Pusat kebugaran/gedung olah raga dan sarana olah raga lainnya/gedung pertemuan atau resepsi.
 - k. Kawasan permukiman komersial mewah/*real estate*, kolam renang, lapangan golf, tempat rekreasi/wisata/tempat hiburan.

- l. Restoran/mal/*hypermarket*.
 - m. Hotel berbintang.
 - n. Terminal/stasiun kereta api/bandara/pelabuhan dikelola oleh badan usaha swasta/*rest area* jalan tol/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas/depot migas/agen migas.
3. Bahan Penunjang Produksi:
- a. Pabrik es.
 - b. Industri otomotif/mesin/perakitan/elektronik/aksesoris.
 - c. Kawasan Industri, Kawasan Berikat Nasional.
 - d. Perusahaan *developer*/kontraktor.
 - e. Industri logam/non logam/kimia dasar/industri kertas.
 - f. Agro industri, perkebunan/kehutanan, pertanian, pembenihan, pembibitan, perikanan, dan peternakan.
 - g. Tekstil/garmen/industri perajutan.
 - h. Industri *geothermal*/listrik/energi pembangkit/pertambangan.
 - i. Kilang/industri migas dan sejenisnya.
 - j. Industri kimia/obat/farmasi/kosmetik/industri tekstil/penyamakan kulit.
 - k. Industri kecap.
 - l. *Ready mix* atau beton cor.
4. Bahan Produksi:
- a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
 - b. Industri minum olahan.
 - c. Penjualan air baku termasuk yang dilakukan oleh PDAM.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 10 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2011

TENTANG : NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA)

CONTOH PENGHITUNGAN

1. DATA PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN : PT A
JENIS USAHA : INDUSTRI GARMEN
PEMANFAATAN AIR : BAHAN PENUNJANG INDUSTRI
POSISI GEOGRAFIS : 105 LS - 07 BT
VOLUME PENGAMBILAN : 500 M³ (SB. 1)
HARGA BAKU AIR : Rp 6.500,00

2. KOMPONEN SUMBER DAYA AIR (Hasil Pendataan)

ZONA : Aman 0,3
KUALITAS AIR : Satu 1,9
SUMBER ALTERNATIF : Tidak Ada Alternatif 0,1
JENIS SUMBER : Air Tanah Dalam 0,8
JUMLAH 3,1

NILAI INDEKS KOMPONEN SUMBER DAYA AIR
PADA ZONA AMAN = 60% x 3,1 = 1,86

3. KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN (GUNAKAN TABEL KOMPENSASI PEMULIHAN)

JENIS PEMANFAATAN	KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (m ³)				
	1-500	501-1.500	1.501-3.000	3.001-5.000	>5.000
BAHAN PENUNJANG PRODUKSI	40% x 3,0= 1,20	40% x 3,6= 1,44	40% x 4,2= 1,68	40% x 5,1= 2,04	40% x 6,0= 2,40

4. MENGHITUNG FAKTOR NILAI AIR (FNA)
(Jumlahkan Nilai Komponen Sumber Daya Air dengan Nilai Komponen Kompensasi Pemulihan)

JENIS PEMANFAATAN	KELOMPOK VOLUME PROGRESIF (m ³)				
	1-500	501-1.500	1.501-3.000	3.001-5.000	>5.000
BAHAN PENUNJANG PRODUKSI	1,86 + 1,20= 3,06	1,86 + 1,44= 3,3	1,86 + 1,68= 3,54	1,86 + 2,04= 3,90	1,86 + 2,40= 4,26

5. MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)
Kalikan masing-masing HDA dengan kelompok volume progresif

$$\begin{aligned}
 \text{KEL. (1)} &: \text{Rp } 6.500,00 \times 3,06 \times 500 = \text{Rp } 9.945.000,00 \\
 \text{KEL. (2)} &: \text{Rp } 6.500,00 \times 3,30 \times 0 = \text{Rp } 0 \\
 \text{KEL. (3)} &: \text{Rp } 6.500,00 \times 3,54 \times 0 = \text{Rp } 0 \\
 \text{KEL. (4)} &: \text{Rp } 6.500,00 \times 3,90 \times 0 = \text{Rp } 0 \\
 \text{KEL. (5)} &: \text{Rp } 6.500,00 \times 4,26 \times 0 = \text{Rp } 0 \\
 \text{NPA (PT. A)} & = \text{Rp } 9.945.000,00
 \end{aligned}$$

6. NILAI PAJAK PENGAMBILAN AIR TANAH

$$\begin{aligned}
 \text{PAJAK} &= \text{TARIF PAJAK} \times \sum \text{NPA} \\
 &= 20\% \times \text{Rp } 9.945.000,00 \\
 &= \text{Rp } 1.989.000,00
 \end{aligned}$$

NILAI PAJAK PER METER KUBIK

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rp } 1.989.000,00/500 \text{ M}^3 \\
 &= \text{Rp } 3.978,00/\text{M}^3
 \end{aligned}$$

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

BAMBANG GUNAWAN S.

DIANI BUDIARTO

